

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian yang dianggap relevan dengan objek penelaahan ini meliputi beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, baik yang difokuskan pada teori maupun pada objek penelitian. Berikut adalah hasil penelitian yang dijadikan sebagai kajian pustaka.

Penelitian Susilo (2017) yang berjudul “*Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*”.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas tentang eksistensi dan faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme. Adapun yang membedakan penelitian Susilo dengan penelitian ini, yakni pada cakupan permasalahan, di mana penelitian Susilo difokuskan pada Pembuktian *Cyber Crime*, sementara penelitian ini difokuskan pada kekuatan pembuktian informasi elektronik (CCTV) dihubungkan dengan pasal 184 KUHP.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis, pada tahun 2011 dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”<sup>14</sup>. Penelitian tersebut membahas tentang kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Yang membedakan penelitian Mukhlis dengan

---

<sup>13</sup>Susilo, Hani Amalia. 2017. *Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi terpublikasi. Universitas Lampung.

<sup>14</sup>Mukhlis. 2011. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)” Skripsi terpublikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penelitian ini adalah pada aspek metodologis, di mana Muklis menggunakan pendekatan komparatif untuk membedakan pembuktian informasi elektronik dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini hanya difokuskan pada kekuatan pembuktian informasi elektronik (CCTV) dihubungkan dengan pasal 184 KUHP.

Handoko(2016)dengan artikel yang berjudul“Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian *Cyber Crime* di pengadilan”.<sup>15</sup>Penelitian tersebut secara khusus membahas tentang profil dan kedudukan hukum alat bukti digital pada perkara cyber crime. Adapun yang membedakan penelitian Handoko dengan penelitian ini, yakni penelitian Santoso difokuskan pada Pembuktian *Cyber Crime*, sementara penelitian ini difokuskan pada kekuatan pembuktian informasi elektronik (CCTV) dihubungkan dengan pasal 184 KUHP.

Tulisan Triwati dkk tahun 2017 yang berjudul “ Kebijakan Perluasan Alat Bukti Hukum Acara Pidana dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Berkeadilan”.<sup>16</sup>Penelitian tersebut secara khusus membahas tentang perluasan alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Adapun yang membedakan penelitian Triwati dkk dengan penelitian ini adalah Artikel Triwati dkk hanya mengulas tentang perluasan alat bukti informasi elektronik berdasarkan hasil putusan-putusan hukum. Sementara dalam penelitian ini difokuskan pada kekuatan pembuktian informasi elektronik (CCTV)

---

<sup>15</sup>Handoko, Cahyo. 2016.“Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian *Cyber Crime* di pengadilan”. Jurnal Jurisprudence. Volume 6 No. 1. Maret 2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>16</sup>Triwati dkk. 2017.“Kebijakan Perluasan Alat Bukti Hukum Acara Pidana dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Berkeadilan”. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 19 No. 2 Desember 2017. e-ISSN. 2580-8524. Universitas Semarang.

untuk memastikan apakah informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah atau tidak menurut KUHAP.

Keempat hasil penelitian di atas secara eksplisit menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini terutama pada aspek metodologis. Namun, penelitian tersebut masih memiliki relevansi dan tentu berkontribusi yang besar bagi penulis untuk mengkaji penelitian ini.

## **2.2 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian berasal dari kata dasar bukti, yang ketika diberi awalan “pe-” dan akhiran “-an” memiliki arti proses atau cara membuktikan. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan<sup>17</sup>. Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya<sup>18</sup>.

Dari konsep tersebut dapat dimaknai bahwa Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni semua proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

---

<sup>17</sup> R. Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta: Fradnya Paramita, hlm.1

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

Sebelum membahas sistem atau teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, kita perlu mengetahui sistem atau teori pembuktian yang ada.

## **2.2. 2 Teori-teori Pembuktian**

### **2.2.2.1 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)**

Dalam Sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Alasan yang menjadi dasar hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bukanlah suatu persoalan.<sup>19</sup>

Hasil pemeriksaan alat bukti bisa saja diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa kelemahan dari sistem atau teori pembuktian ini sangat jelas terlihat, keleluasaan dan kebebasan tanpa batas bagi hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak, akan menimbulkan sikap sewenang-wenang pada hakim tersebut. Hakim bisa saja menolak bukti-bukti yang telah didapatkan apabila bertentangan dengan keyakinannya. Meskipun bukti-bukti tersebut telah jelas, hal tersebut bukan menjadi penentu nasib terdakwa. Seluruh keputusan kembali pada apa yang diyakini hakim tersebut.

### **2.2.2.2 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)**

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, keyakinan hakim masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Namun, sistem atau teori ini berbeda dengan sistem atau teori *conviction in time*

---

<sup>19</sup>Samosir, C.Djisman. 2013. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuansa Aulia.

yang sifatnya tidak terbatas. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tersebut dibatasi, yakni harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis atau masuk akal.<sup>20</sup>

Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim menentukan berdasarkan keyakinannya disertai dengan alasan-alasan yang logis, masuk akal, jelas, dan dapat diterima. Alasan tersebut juga harus mendukung keyakinan hakim. Oleh karena itu, keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, Tidak semata-mata atas keyakinan tanpa alasan-alasan yang masuk akal.

#### **2.2.2.3 Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)**

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian *conviction in time*. Pada sistem *conviction in time* yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa “secara positif”, maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>21</sup>

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang

---

<sup>20</sup>Simanjuntak, Nikolas. 2012. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

<sup>21</sup> Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.

#### **2.2.2.4 Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian keyakinan hakim melalui (*conviction in time*) dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, didasarkan pada keyakinan hakim yang berdasar pada tata cara dan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Artinya, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim. Dapat dikatakan sistem pembuktian ini memiliki 2 komponen, yakni :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- ii. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dua komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan menggabungkan unsur “objektif” yang dimiliki undang-undang dan unsur “subjektif” yang dimiliki oleh hakim. Jika salah satu dari kedua unsur atau komponen ini tidak ada, maka tidak cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, di antara kedua komponen ini harus saling mendukung.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian yang ke-4 yaitu sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” maksudnya adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tersebut.

Namun, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia saat ini, sistem pembuktian yang digunakan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pendapat tersebut muncul ketika melihat bahwa pada kenyataannya, keyakinan hakim hanyalah bersifat pelengkap

(complimentary). Alasannya adalah karena keyakinan hakim dalam prakteknya dapat dikesampingkan apabila tidak dilandasi dengan pembuktian yang cukup meskipun hakim sangat yakin dengan kesalahan terdakwa, keyakinan tersebut dianggap tidak memiliki nilai, jika tidak dibuktikan dengan pembuktian yang cukup. Oleh karena itu, pada akhirnya keyakinan hakim tetap bergantung pada apa yang telah dibuktikan secara sah menurut undang-undang di dalam persidangan.

### **2.2.3 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (materieele waarheid) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>22</sup>

Menurut Chazawi, barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa.<sup>23</sup>

### **2.2.4 Tinjauan Umum mengenai Alat bukti**

#### **2.2.4.1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Menurut hukum acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-

---

<sup>22</sup> Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik. Bandung: Alumni.

<sup>23</sup> Chazawi, Adami. 2011. Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative.



alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi; Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b) Keterangan ahli; Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c) Surat; Suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
- d) Petunjuk; Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e) Keterangan terdakwa; Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

#### **2.2.4.2 Undang-undang ITE**

Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat 4 UU ITE yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang UU ITE menyebutkan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau mudah dipahami oleh orang yang berkompoten memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan dan /atau termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum, bilamana menggunakan sistem elektronik.

## **2.3 Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

### **2.3.1 Informasi Elektronik**

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Menurut Tata Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (teks), angka (numeric), gambar pencitraan (images), suara (voice),

ataupun gerak (sensor), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat. Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau sekumpulan data yang data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu. Secara umum, pengertian elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik lainnya dalam suatu alat seperti katup termionik dan semi konduktor.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika menurut penulis, kedua definisi elektronik diatas berbeda, namun memiliki keterkaitan. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, sedangkan definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda meskipun berbeda, penulis beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronika sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama.

Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik yang

dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegrams, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian dapat ditarik suatu definisi informasi elektronik, yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik

### **2.3.2 Dokumen Elektronik**

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Artinya, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang telah diolah kembali agar dapat dilihat atau dapat diterima oleh indera manusia melalui komputer atau sistem elektronik

### **2.3.3 Peranan Bukti Elektronik**

Keberadaan dan kejelasan suatu bukti elektronik sangat penting dalam investigasi maupun memberi terang suatu tindak pidana yang mungkin merupakan

computer crime maupun computer-related crime. Computer Crime (Kejahatan Komputer) merupakan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara ilegal), denial distributed of service (membuat suatu sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan menjadi robot network), key logging (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar) identity theft (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain.<sup>24</sup> Sedangkan Computer-Related Crime (Kejahatan terkait komputer) adalah segala jenis macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, korupsi, narkoba, terorisme, dan lain-lain di mana dalam kejahatan tersebut terdapat barang bukti elektronik seperti komputer, handphone, dan segala hal yang sifatnya digital yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi dengan yang lain atau menyimpan data-data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya.

#### **2.3.4 Bukti Elektronik dalam Undang-Undang ITE**

Diakui bahwa bukti elektronik sebagai bukti yang sah merupakan suatu perkembangan dalam dinamika hukum sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal pembuktian Secara normatif UU ITE mengatur bagaimana etika tindak atau berperilaku dalam menggunakan barang digital/elektronik yang bertujuan untuk transaksi ataupun informasi.

---

<sup>24</sup>Muh. Nuh Al-Azhar, Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, Jakarta:Salemba Infotek, 2012. Hlm. 7.

Penafsiran tentang bukti elektronik diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Pasal 5. Namun setelah adanya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, penafsiran terhadap bukti elektronik menghadirkan suasana baru dalam kekuatan pembuktian pada barang bukti elektronik/digital. Untuk memudahkan pemahaman tersebut, maka bisa disimpulkan definisi bukti elektronik sebelum dan sesudah putusan MK sebagai berikut<sup>25</sup>:

1) Sebelum putusan MK

Informasi/dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum dan diakui keberadaannya di dalam UU ITE. Pasal tersebut secara normatif mengakui alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memang dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali tindakan-tindakan yang dilarang seperti intersepsi ataupun penyadapan. Artinya penafsiran dalam Pasal 5 UU ITE masih terlihat general ataupun luas karena memang tidak memuat alat bukti elektronik tersebut diperuntukan untuk apa dan dilakukan yang berwenang siapa. Berdasarkan hal tersebut, ketika seseorang menggunakan suatu hasil informasi dari barang elektronik yang diperuntukan bukan untuk penegakan hukum, itu merupakan bukti yang sah dan diakui keberadaannya oleh hukum.

2) Setelah Putusan MK

Berawal dari kasus “Papa minta saham”, dimana informasi mengenai kasus suap dari oknum anggota DPR dengan PT. Freeport direkam dan dapat didengar dengan jelas. Akan tetapi informasi tersebut didapatkan dengan cara tidak sah,

---

<sup>25</sup> Suyogi Imam Fauzi, “Dilema Kekuatan Alat Bukti Elektronik”, <http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/dilema-kekuatan-alat-bukti-elektronik>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 pukul 22.15 WITA.

tidak berwenang dan melawan hukum meskipun tujuannya baik seperti pahlawan yang ingin membela rakyat dan mengungkap kebenaran. Berdasarkan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu amar putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang menambahkan suatu frasa dalam Pasal 5 “Sespanjang tidak dimaknai, dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”. Maksud dan arti dari amar putusan tersebut, bahwa alat bukti elektronik yang sah harus diperuntukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan ataupun institusi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, selain dari itu maka alat bukti elektronik tersebut tidaklah sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

## **2.4 CCTV (*Closed Circuit Television*)**

### **2.4.1 Definisi CCTV (*Closed Circuit Television*)**

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.<sup>26</sup>

Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: Bank, Hotel, Bandara Udara, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan. Pada sistem konvensional dengan VCR (*Video Cassete Recorder*),

---

<sup>26</sup>Budi Cahyadi. 2014. *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*. Yogyakarta: Andi Offset.



awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator atau petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah yaitu 1 image per 12,8 second. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui Personal Computer atau Telephone genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses GPRS.

#### **2.4.2 Jenis-jenis CCTV (*Closed Circuit Television*)**

Kamera CCTV dapat dibedakan berdasarkan jenis *output*, lokasi penempatan, waktu penggunaan, mekanisme *control*, dan resolusi. Mengacu pada jenis *output*, Kamera CCTV dapat digolongkan menjadi *Analog* dan *Digital*.

- a. Camera CCTV *Analog* yaitu kamera yang mengirimkan *continuous streaming video* melalui kabel *Coaxial*.
- b. Camera CCTV *Digital* yaitu kamera yang mengirimkan *discrete streaming video* melalui Kabel UTP. Camera CCTV Digital umumnya dilengkapi dengan *IP Address* sehingga sering pula dikenal sebagai *IP (Network) Camera*. Dengan adanya *IP*, kamera bisa dapat langsung diakses melalui jaringan *LAN/WAN* tanpa harus menggunakan tambahan *converter*.  
([https://www.academia.edu/6306670/Makalah\\_CCTV\\_dan\\_Fire\\_Alarm2](https://www.academia.edu/6306670/Makalah_CCTV_dan_Fire_Alarm2).  
(diakses pada hari Rabu, 8 Januari 2020. Pukul 2.49 WITA)